



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1115 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1106 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT
MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten/Kota tersebut;
- b. bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari 543.063 (lima ratus empat puluh tiga ribu enam puluh

tiga) jiwa maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 % di Kabupaten Kutai Kartanegara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1106 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 581 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 763 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 774 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1106 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dari 430.781 (empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu sebanyak 32.309 (tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan) suara sah.
- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan minimal suara sebanyak 32.309 (tiga puluh dua ribu

tiga ratus sembilan) suara sah adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa, 29.966 suara sah;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 59.949 suara sah;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 145.613 suara sah;
4. Partai Golongan Karya, 75.106 suara sah;
5. Partai NasDem, 33.849 suara sah;
6. Partai Buruh, 705 suara sah;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 2.412 suara sah;
8. Partai Keadilan Sejahtera, 19.074 suara sah;
9. Partai Kebangkitan Nusantara, 1.633 suara sah;
10. Partai Hati Nurani Rakyat, 4.503 suara sah;
11. Partai Garda Republik Indonesia, 411 suara sah;
12. Partai Amanat Nasional, 36.731 suara sah;
13. Partai Bulan Bintang, 172 suara sah;
14. Partai Demokrat, 6.768 suara sah;
15. Partai Solidaritas Indonesia, 1.264 suara sah;
16. Partai PERINDO, 1.394 suara sah;
17. Partai Persatuan Pembangunan, 10.430 suara sah; dan
24. Partai Ummat, 801 suara sah;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1106 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


Sekretaris,
Amaliah An Nuur